

**PENETAPAN AGEN SOSIALISASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2018**

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 41/PP.08.3-Kpt/3201/KPU-Kab/II/2018

PENETAPAN AGEN SOSIALISASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT

SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2018

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dalam mencapai seluruh sasaran Sosialisasi Pemilihah, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK, PPS dan Partisipasi Masyarakat; bahwa dalam mencapai seluruh sasaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, KPU kabupaten Bogor perlu membentuk agen sosialisasi sebagai bentuk keterlibatan perseorangan yang merupakan bagian dari partisipasi masyarakat; bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 60/PP.08.3-BA/3201 /KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Calon Agen Sosialisasi yang dinyatakan lulus seleksi adalah Sdr. Robi Marwanaya dkk (sebanyak 80 Orang) sebagai Agen Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, perlu menetapkan Keputusan tentang pembentukan Agen Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pehetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 119/PP.03.2-Kpt/32/Prov/IX/2017 tanggal 18 September 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 26/PP.03.2-Kpt/32/Prov/IX/2017 Tanggal 19 Oktober 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

Dalam keputusan KPU Nomor : 41/PP.08.3-Kpt/3201/KPU-Kab/II/2018 Tahun 2018 diatur tentang :

PENETAPAN AGEN SOSIALISASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2018

- CATATAN**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 01 Februari 2018
 - Lampiran 1 halaman